

Perspektif Orang Tua Terhadap Penghasilan Anak dari Permainan Higgs Domino Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa DSN MUI (Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)

Vivi Aria Astuti, Desi Asmaret, Desminar, Syaflin Halim

Univesitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : viviarastuti@gmail.com, desiasmaret.da@gmail.com, desminar@gmail.com,
syaflinhalim@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya pemuda pemain higgs domino di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Uang hasil bermain itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah (Nomor 09/fatwatarjih/2011) dan DSN MUI (Nomor 110/Dsn-Mui/Ix/2017) menetapkan hukumnya haram. Bagaimanakah pandangan orang tua terhadap penghasilan anaknya dari permainan higgs domino dan metode apa yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan DSN MUI dalam menetapkan hukumnya adalah haram? Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan orang tua terhadap penghasilan anak dari permainan higgs domino dan mengetahui metode penetapan hukum permainan tersebut menurut fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa DSN MUI. Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Data-data dan informasinya diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pandangan orang tua mengenai hukum mendapatkan penghasilan dari permainan higgs domino. Sebagian orang tua mereka berpendapat hukumnya haram, sebagian boleh dan lainnya halal. Penetapan hukum haram terhadap hasil permainan higgs domino menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan DSN MUI diperoleh dengan metode pendekatan bayani (al-Qur'an dan as-Sunnah), burhani (ilmu pengetahuan) dan irfani (nurani serta intuisi batin). Sedangkan Fatwa DSN MUI menggunakan pendekatan naş qat'i, (al-Qur'an dan al-Hadits), qauli (pendapat ahli fikih) dan manhaji.

Kata Kunci : *higgs domino, Metode, Kabupaten Sijunjung.*

A. Pendahuluan

Perjudian telah menjadi kegiatan yang umum bagi semua kelompok umur yang berpartisipasi di dalamnya. Secara umum, tujuan judi adalah menghasilkan banyak uang.

Jumlah uang yang dipertaruhkan akan menentukan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan; semakin besar taruhannya, semakin besar keuntungannya.¹

Seperti yang dilakukan oleh saudara “B” yang menjadikan permainan *higgs domino* sebagai salah satu sumber pendapatan melalui hasil penjualan chip. Uang itu kemudian diserahkan kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti membeli beras, gula, dan kebutuhan dapur lainnya. Lain halnya saudara “N”, selain memberikan hasil penjualan chip kepada orang tuanya, uang hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli pakaian. Selain kedua orang tersebut, masih banyak pemuda yang menjadikan permainan *higgs domino* sebagai sumber pencarian nafkah.

Di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, masih banyak pemuda yang menjadikan permainan *higgs domino* sebagai sumber pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil penjualan digunakan untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga.

Satu sisi perbuatan membantu orang tua adalah perbuatan berbakti yang diwajibkan dalam Islam, walaupun orang tua tersebut non muslim, sebab berbakti kepada orang tua adalah *fardhu'ain* (wajib) bagi setiap muslim. *Al-birr* dan *al-walidain*, dua kata yang digabungkan menjadi *birr al-walidain*. Dalam kamus Bahasa Arab *al-birr* diartikan dengan berbuat baik, taat, patuh, sedangkan *al-walidain* mengacu pada kedua orang tua, khususnya ibu dan ayah.² Namun, di sisi lain, berbuat baik kepada orang tua, dengan memberikan nafkah yang bersumber dari harta yang haram adalah tidak dibenarkan karena Allah SWT. memerintahkan hambanya untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka (QS: at-Tahrim ayat 6). Sedangkan hasil permainan *higgs domino* adalah harta haram menurut hasil fatwa majelis tarjih Muhammadiyah dan DSN MUI.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan orang tua terhadap penghasilan anak dari permainan *higgs domino* Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung? dan mengetahui metode penetapan hukum permainan tersebut menurut fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa DSN MUI.

¹ Nasruddin Khalil Harahap, “Dampak Higgs Domino Island Dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum),” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 7, no. 2 (2021): 257–76.

² Heri Gunawan, “Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua,” Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, 55.

Perspektif Orang Tua Terhadap Penghasilan Anak dari Permainan *Higgs Domino* Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa DSN MUI (Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang akibat hukum dari permainan *higg domino*. *Higg domino* adalah game berbasis android yang di dalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai game, mulai dari domino, kartu, *fuzle*, dam, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak *chip* yang didapat dari kemenangan.

Permainan higgs domino yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu Duo Cai, Rezeki Nomplok, 5 DRAGONS, dan FaFaFa. Permainan higgs domino menjadi semakin menarik karena game higgs domino menyediakan fitur top up (isi ulang), sedekah, dan kirim chip (koin mas). Pada fitur sedekah chip yang diberikan terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah chip, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur Top Up. Pada fitur ini, pembelian chip dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.³

Semua jenis permainan yang disediakan oleh game online higgs domino memiliki fasilitas yang sama yaitu:⁴

- 1) Games adalah sebuah fasilitas yang terdapat dalam seluruh game online higgs domino yang didalamnya berisi macam- macam game online yang disediakan oleh higgs domino.
- 2) Teman merupakan fasilitas pertemanan yang di dalamnya terdapat fitur penambahan pertemanan dengan cara pencarian nama akun atau id game higgs domino teman, juga terdapat perpesanan antara teman, serta didalam fasilitas teman ini lah terdapat pula transfer chip.
- 3) Toko merupakan sebuah fasilitas yang disediakan higgs domino untuk pembelian chip. Pemain yang di fasilitas toko ini dapat membeli chip dengan cara menggunakan pulsa. Dengan harga minimal pembelian 30.000.00 chip =5000 pulsa. Di dalam fasilitas toko ini higgs domino memberikan menu pembelian sangat banyak dengan nominal.

³ Mila Puspita, '*Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino*' (Phd Thesis, Uin Fas Bengkulu, 2021).

⁴ Ibid., 27.

- 4) Pengaturan di dalam fasilitas ini pemain dapat mengatur tampilan pada game yang meliputi suara, music, update, pemberitahuan, aturan bermain, layanan pelanggan, kebijakan privasi. Di sinilah pemain dapat mengatur tampilan gamenya.
- 5) Peringkat merupakan kolom peringkat antara pemain lain dengan akun kita. Yang mengkategorikan peringkat teratas yaitu pemain yang paling memiliki banyak chip. Teman yang terdapat dalam kolom peringkat juga pemain yang sudah diundang melalui fasilitas teman. Apabila sudah diundang maka pemain yang kita undang sebagai teman akan muncul dalam kolom peringkat.
- 6) Kotak hadiah merupakan kotak pengambilan hadiah. Apabila pemain mendapatkan hadiah chip akan muncul pada kolom tersebut. Hadiah bisa didapat dari higgs domino dengan memenangkan event.
- 7) Chip gratis (sedekah) merupakan fasilitas pengambilan chip gratis yang diberikan oleh higgs domino setiap 24 jam sekali diberikan.
- 8) Pilih kanal merupakan fasilitas menu untuk memainkan game higgs domino, yang dimana seluruh game yang disediakan oleh higgs domino yang terdapat menu pilih kanal. Pilihan kanal tersebut adalah pengkategorian taruhan yang dilakukan pemain untuk bermain tergantung banyaknya chip yang dimiliki.
- 9) Kirim atau transfer chip dengan fitur tersebut, pemain bisa saling berbagi chip. Namun fitur ini juga dimanfaatkan oleh banyak pemain untuk transaksi jual beli. Jika membeli chip melalui fasilitas toko untuk chip sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) chip = 60.000.00 (enam puluh ribu) pulsa, jika di rupiah kan berkisar Rp.62.000.00 maka dengan sesama pemain harganya lebih murah, berkisar antara Rp. 60.000.00 sampai Rp. 80.000.00 untuk 1.000.000.000 (satu miliar) chip.

Mila Puspita (2021) dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Chip pada game online higgs domino” menemukan bahwa transaksi jual beli chip game online higgs domino adalah haram untuk dilakukan. Berdasarkan pada hukum asal terhadap objek yang sudah haram karena dilakukan dengan cara berjudi (maysir).

Ajib Ria Saputra (2017) dalam Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Mencari Penghasilan dari game online menemukan bahwa manusia harus

Perspektif Orang Tua Terhadap Penghasilan Anak dari Permainan *Higgs Domino* Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa DSN MUI (Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)

melakukan suatu pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Pemenuhan kebutuhan materi tersebut dilakukan dengan berbagai macam pekerjaan, ada yang melakukan jual beli, sewa menyewa, penyedia layanan jasa, sampai pada mencari penghasilan dari bermain game secara online. Dalam hal ini, tidak ada nash yang secara langsung menjelaskan tentang game online, akan tetapi unsur perjudian yang terdapat dalam game online yang menjadi titik poin ('illat) untuk menentukan hukumnya.

Rizqiyah Fadhilatunn Nisa' (2021) menganalisis Al-bay'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Transaksi Chip dalam game online higgs domino Island di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang menjawab rumusan masalah tentang praktik transaksi jual beli chip dalam game online higgs domino island di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis al-bay'i' dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli chip dalam game online higgs domino island di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Di sini penulis memberikan saran kepada pengguna game online higgs domino terutama seorang muslim dilarang melakukan transaksi jual beli chip game online higgs domino karena sudah jelas mengenai objek yang diperjualbelikan tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam. Karena objek jual beli yang didapatkan dengan cara mudah seperti itu merupakan tergolong maysir.

Penelitian-penelitian di atas jelas berbeda sekali dengan penelitian ini, sebab penelitian ini tidak lagi mengkaji tentang halal atau haramnya penghasilan yang didapat dari permainan higg domino tetapi mendengar secara lansung bagaimana pandangan orang tua terhadap anak-anak mereka yang telah menghasilkan uang dari permainan tersebut dan mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Selanjutnya bagaimana pula pendekatan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa DSN MUI dalam menyimpulkan hukum haram. Sebagai Informan pada penelitian ini adalah orang tua dari anak yang bermain higgs domino di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

B. Metode Penelitian

Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian adalah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Sebagaimana gambar peta wilayah di bawah ini:

Gambar 3. 1
Peta Wilayah Nagari Durian Gadang



Sumber:
Google
Maps,
2022

Teknik
pengumpul
an
data-
data
dan

informasi dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi secara langsung di lokasi penelitian dengan mencatat data dan menelusuri kebenarannya melalui tokoh masyarakat dan orang tua serta surat kabar dan sosial media sebagai data pendukung. Sementara wawancara dilakukan terhadap informan secara langsung di lokasi penelitian dalam rentang waktu lima bulan dari bulan Januari sampai dengan Mei 2023. Penggalan informasi dari informan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan menerima tanggapan secara lisan dari informan. Melakukan interaksi tatap muka langsung dengan orang tua dari anak yang bermain higgs domino. Sedangkan Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan pencarian informasi tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Data yang diperoleh berkaitan dengan perspektif orang tua terhadap penghasilan anak dari permainan higgs domino menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa DSN MUI.

Sumber data-data penelitian ini penulis kelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data-data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari subjek atau objek yang diteliti melalui wawancara dengan Orang tua anak yang bermain higgs domino yaitu terhadap subjek yang inisial I adalah orang tua dari B, A orang tua dari P, A ibu dari IM, A orang tua dari S, E orang tua dari AK, S orang tua dari AI, N orang tua dari IK, N orang tua dari AH, Y orang tua dari E, dan T orang tua dari D. Sementara sumber data-data sekunder adalah informasi dari buku atau sumber lain yang

digunakan untuk mendukung penulisan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perspektif orang tua terhadap penghasilan anak dari permainan higgs domino menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa DSN MUI.

Selanjutnya data-data yang sudah terkumpul tersebut dipilah dan dikelompokkan serta dianalisis secara deskriptif dengan cara menggambarkan dan memberikan penjelasan melalui kata-kata dan kalimat yang berasal dari subjek penelitian atau data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang sudah dikumpulkan, sehingga peneliti dapat mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian.

C. Pembahasan

2.1 Gambaran Kondisi Geografis dan Sosiologis Nagari Durian Gadang

Nagari Durian Gadang sebelumnya dikenal dengan nama Tanjung Medan. Nagari ini terkenal dengan nama Durian Gadang berasal dari sebuah peristiwa yang terjadi sejak lama yaitu adanya seorang raja perempuan dari keturunan Pagaruyung, bernama Siti Salamah. Raja mengadakan festival besar (Alek Gadang) selama tujuh hari tujuh malam dengan memotong tujuh ekor kerbau, mengundang para Penghulu dari Minang Kabau, Raja-raja dari Indragiri, dan kerabat dari Nagari Tanjung Medan.⁵ Undangan raja mendapat sambutan dan perhatian dari banyak undangan yang berdatangan ke Istana, sehingga 7 ekor kerbau tidaklah cukup untuk para tamu, maka dicarilah tambahannya. Dengan adanya festival yang luar biasa besar (gadang) sejak nagari ini berpenghuni. Maka kata Harian Gadan kemudian berganti nama menjadi Durian Gadang.⁶

Nagari Durian Gadang terdiri atas lima Jorong sebagai berikut, Jorong Koto Mudiek, Koto Ilie, Silukah, Pinang dan Tanggalo. Luas dan batas Nagari Durian Gadang adalah ± 28.182 Ha/Km, Sedangkan ketinggian dari permukaan laut Nagari Durian Gadang berada pada 360 m, suhu udara berkisar antara 30° - 36° C. Nagari ini dialiri oleh Sungai Batang Kuantan dan beberapa anak sungai di antaranya: Sungai Batang Tano I, Batang Tano II, Batang Luai, Batang Kako, dll. Pertumbuhan ekonomi di Nagari Durian Gadang saat ini tidak terlalu nampak perkembangan karena di sana masih banyak pekerja musiman seperti buruh tambang dan pemotong karet yang mengakibatkan masyarakatnya banyak yang menganggur karena minimnya lapangan kerja. Sumber daya alam Nagari Durian Gadang sangat potensial untuk dikembangkan untuk pembangunan demi peningkatan pendapatan masyarakat. Yakni

⁵ Yusri, *Profil Nagari Durian Gadang Tahun 2022* (Durian Gadang, 2022), 1.

⁶ *Ibid.*, h 3.

terdiri atas lahan untuk sektor perkebunan seluas ± 7.500 Ha yang terhampar di sekitar semua Jorong.⁷ Sedangkan potensi jumlah penduduknya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

No	Kelompok Umur	Jumlah	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Penduduk	3.111 Orang	3.226 Orang
2	Jumlah Laki-laki	1.585 Orang	1.629 Orang
3	Jumlah Perempuan	1.426 Orang	1.597 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	890 Orang	900 Orang

Sumber : Profil Nagari Durian Gadang, 2022

2.2. Perspektif Orang tua terhadap Penghasilan Anak dari Permainan Higg Domino

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber dan informan dalam perspektif orang tua terhadap penghasilan anak dari permainan higgs domino di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung ini, bahwa terdapat perbedaan pendapat atau perspektif orang tua mengenai hukum memperoleh penghasilan dari permainan higgs domino. Sebagian orang tua berpendapat bahwa penghasilan dari permainan higgs domino adalah haram, sebagian lagi berpendapat hukumnya boleh dan ada juga yang berpendapat hukumnya halal. Perbedaan perspektif ini terjadi karena rendahnya tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua tentang penghasilan yang diperoleh dari permainan higgs domino.

Hiburan (al-lahwu) tidak diharamkan oleh Islam, namun tidak semua hiburan memperoleh kedudukan dalam Islam. Hiburan yang dibolehkan dalam Islam apabila mengandung unsur pendidikan dan moralitas. Beberapa hal yang menyebabkan permainan higgs domino ini dilarang adalah karena permainan ini memperlihatkan tubuh dan aurat wanita kepada laki-laki selain mahramnya, terdapat unsur judi, dimainkan secara berlebihan, dan dibayar dengan imbalan uang.

Haramnya mencari penghasilan melalui permainan higgs domino didasarkan setidaknya dua hal, yaitu penghasilan dari permainan higgs domino menyalahi sunnatullah yaitu seharusnya seseorang bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup

⁷ *Ibid, h10.*

sementara permainan hanya bisa menjanjikan kebetulan dan angan-angan. Menurut Islam, rezki hanya dapat diperoleh melalui transaksi halal yang melibatkan dua pihak atau lebih. Permainan higgs domino tidak menerapkan prinsip ini.

2.3 Metode Penetapan Hukum Permainan Higgs Domino menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Secara historis, hukum Islam di Indonesia memperlihatkan fenomena transformatif dan berkembang. Berdasarkan sifat kontinuitas dan perubahan, itu telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar tambal sulam, seperti musim dingin, dengan karakter baru yang sesekali muncul dan menghilang. Akibatnya, masuk akal jika taksonomi dan tipologi yang ada bersifat tradisional dan modernis.⁸ Sementara Muhammadiyah oleh masyarakat Indonesia, disebut sebagai organisasi Islam modern yang menggunakan tiga pendekatan dalam pemikiran hukumnya. Ketiga pendekatan tersebut adalah:⁹

a. Pendekatan Bayani

Pendekatan bayani ini merujuk pada nash syari'at Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah).¹⁰ Muhammadiyah dalam menetapkan hukum berdasarkan sumber utama umat Islam atau pandangan hidup umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹

b. Pendekatan Burhani

Pendekatan burhani merupakan pendekatan ilmu pengetahuan yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.¹²

c. Pendekatan Irfani

Pendekatan irfani didasarkan pada hati nurani dan intuisi batin. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan mesti dipandu oleh hati nurani dan kepekaan terhadap segala petunjuk dari Tuhan Yang Maha Tinggi.¹³

⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), 15.

⁹ Ali Hery Noer, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos', 1999, 67.

¹⁰ Majelis Tarjih, *Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih Dan Tajdid PP', Muhammadiyah, Cet. II, 2009, 19.

¹¹ Afifi Fauzi Abbas, *Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, Dan 'Irfânî Dalam Ijtihad Muhammadiyah*, ahkam: jurnal ilmu syariah 12, no. 1 (2012), 32.

¹² Tarjih, 'Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta', 2009, 23.

¹³ *Ibid.*, h 25.

2.4 Metode Penetapan Hukum Permainan Higgs Domino menurut Fatwa DSN MUI.

Dalam penetapan fatwa DSN MUI menggunakan beberapa pendekatan yaitu:¹⁴

- a. Metode naqli menganut al-Qur'an atau as-Sunnah yang dalilnya ditampilkan dengan jelas.
- b. Metode qauli digunakan ketika pendapat para ahli fikih yang terdapat dalam kitab al-kutub al-mu'tabarah atau yang dikenal dengan kitab ahlussunnah dan mahib secara sempit memberikan solusi atas permasalahan yang ada.
- c. pendekatan manhaji, yakni dengan menggunakan metode:
 1. Al-Jam'u wa al-taufiq, ialah mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan, kemudian melakukan musyawarah, hasil inilah yang menjadi hasil hukum.¹⁵
 2. Tarjīhi, lebih mendahulukan salah satu dalil karena lebih utama dan memiliki kelebihan dari dalil yang lainnya.¹⁶
 3. Ilhāqi, yaitu menghimpun suatu masalah dengan bandingannya.¹⁷
 4. Istinbāṭi yaitu mengeluarkan makna-makna dari naṣ-naṣ (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Metode istinbāṭi ini dilakukan dengan memberlakukan beberapa metode, antara lain:
 5. Metode qiyāsi, yaitu menyamakan kasus cabang pada kasus pokok untuk memberlakukan hukum asal pada kasus cabang itu, hal itu dikarenakan titik konvergensi antara keduanya atau menjadikan suatu keserupaan dengan keserupaan lainnya semakin identik, yakni untuk memberlakukan ketentuannya.¹⁸
 6. Metode istiṣlāhi, yaitu penetapan hukum pada suatu perkara yang tidak ditegaskan dalam nas ataupun ijma' atas pertimbangan masalah mursalah. Dengan kata lain, bangunan hukum yang didasarkan pada logika masalah mursalah.¹⁹

¹⁴ Mohammad Fateh, *Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Hukum Islam, Jakarta 2018, 155–71.

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2017), 56.

¹⁶ Jaenal Arifin, *Kamus Ushul Fiqh; Dalam Dua Bingkai Ijtihad'*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, 55.

¹⁷ *Ibid.*, h 275.

¹⁸ *Ibid.*, h 259.

¹⁹ *Ibid.*, h 268.

7. Metode istihsāni, yaitu beralih dari penetapan hukum sesuai dengan teori dasarnya, dikarenakan adanya dalil yang lebih kuat yang menuntut beralih dari pendapat yang pertama.²⁰
8. Metode saddu aẓ-ẓarī'ah, yaitu menutup jalan/melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan.²¹

Perbedaan metode penetapan hukum dalam permainan higgs domino menurut fatwa majelis tarjih Muhammadiyah dan DSN MUI bahwa Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan bayani (al-Qur'an dan as-Sunnah), pendekatan burhani (ilmu pengetahuan) dan pendekatan irfani (nurani dan intuisi batin). Sementara Fatwa DSN MUI dalam melakukan penetapan hukum menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan naṣ qat'i, (al-Qur'an dan ss-Sunnah), pendekatan qauli (pendapat ahli Fiqh) dan pendekatan manhaji.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini telah berhasil menjawab beberapa pertanyaan penting yang dapat disimpulkan bahwa perspektif orang tua mengenai hukum memperoleh penghasilan dari permainan higgs domino adalah sebagian mereka berpendapat haram, boleh dan malah ada yang berpendapat halal. Perbedaan perspektif ini terjadi karena rendahnya tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua tentang hukum penghasilan yang diperoleh dari permainan higgs domino dan Terjadi perbedaan metode penetapan hukum penghasilan dari permainan higgs domino menurut fatwa majelis tarjih Muhammadiyah dan DSN MUI bahwa Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah karena masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda-beda pula dalam menerapkan dalil hukum.

Penelitian ini berhasil dilakukan karena tingginya partisipasi masyarakat terutama para orang tua yang anaknya mendapatkan penghasilan dari permainan higg domino di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

²⁰ *Ibid.*, h 261.

²¹ Ahmad Dahlan, *Urgensi Studi Ekonomi Islam*, Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan 13, No. 1 (2008): 116–29.

DAFTAR PUSTAKA

- Affi Fauzi Abbas (2012), Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, dan Irfânî Dalam Ijtihad Muhammadiyah, ahkam: *Jurnal Ilmu Syariah*, Nomor 1
- Ahmad Dahlan (2008), Urgensi Studi Ekonomi Islam, *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 13 (1).
- Ali Hery Noer (1099), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Logos,
- Heri Gunawan (2014), Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,.
- Jaenal Arifin (2012), Kamus Ushul Fiqh: Dalam Dua Bingkai Ijtihad', Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahsun Fuad (2005), Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara,.
- Majelis Tarjih, Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah (2009), Yogyakarta: Majelis Tarjih Dan Tajdid PP', Muhammadiyah, Cet. II, 2009,.
- Mila Puspita (2021), Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game *Online Higgs Domino*, (tesis), Uin Fas Bengkulu.
- Mohammad Fateh (2018), Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI, *Jurnal Hukum Islam*, Jakarta, 155–71.
- Nasruddin Khalil Harahap (2021), Dampak Higgs Domino Island Dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum), *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 7 (2), 2
- Sapiudin Shidiq (2017), Ushul Fiqh, Kencana
- Yusri (2022), Profil Nagari Durian Gadang Tahun 2022 , Durian Gadang.

Article in a print journal:

- Umar, U., Hendra, H., & Yusoof, M. H. B. (2019). Building Children's Character: Ethnographic Study of Maja Labo Dahu Culture at Bima Community. *Jurnal Iqra'*: *Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(2).

Article in an online journal:

- Umar, U., Hendra, H., & Yusoof, M. H. B. (2019). Building Children's Character: Ethnographic Study of Maja Labo Dahu Culture at Bima Community. *Jurnal Iqra'*: *Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(2), 182-201. <https://doi.org/10.25217/ji.v4i2.582>

Article or chapter in a book:

- Hambleton, R. K. (2005). Issues, designs and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures. In *Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment* (pp. 3-38). Mahwah, NJ, US: Erlbaum.

Book:

- Baron, R. A. (1977). *Human Aggression*. Boston, MA: Springer US.

Perspektif Orang Tua Terhadap Penghasilan Anak dari Permainan *Higgs Domino* Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa DSN MUI (Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)

Theses and Dissertations:

Maba, A. P. (2017). Peran Kesendirian dan Kecemasan Sosial terhadap Keinginan untuk Konseling Siswa (Skripsi). Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Pariangan Batusangkar, Sumatera Barat.